Masukan atas Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi: Proteksi untuk Mendukung Daya Saing dan Inovasi





Pandangan Umum

Ringkasan

"Regulasi Pelindungan Data Pribadi penting untuk menjaga kepercayaan publik, investor, dan konsumen yang selanjutnya akan mendukung keberlangsungan industri dan ekonomi pada umumnya.

Oleh karenanya, penting untuk merumuskan UU yang selaras dengan praktik internasional seperti APEC CBPR, dan negara maju lainnya agar Indonesia dapat menjadi regional-hub industri digital dan berdaya saing global."

Pandangan Umum

RUU ini perlu memastikan:

- Cakupan Data Pribadi hanya meliputi data milik **orang perseorangan /bukan korporasi** dan **tidak** memasukkan data **keuangan sebagai data sensitif** serta **mengecualikan** data yang **dienkripsi, pseudonim, dan anonim**.
- Pemrosesan Data Pribadi termasuk transfer data yang implementatif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Manajemen kegagalan perlindungan Data Pribadi yang aplikatif dan sesuai dengan praktik internasional
- Pemberlakuan *grandfathering clause* atau pengecualian atas data pribadi yang telah dikumpulkan dan menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang sebelumnya telah berlaku di Indonesia



Definisi dan Ruang Lingkup

Poin Utama

Cakupan Data Pribadi hanya meliputi data milik orang perseorangan, tidak memasukan data keuangan sebagai data sensitif serta mengecualikan data yang dienkripsi, pseudonim, dan anonim.

Pasal 1, 2, 3 (2), 3(3), 11

Rekomendasi



Pengecualian penggunaan data yang dikombinasi (dienkripsi, dianonimkan, tidak diidentifikasi dan pseudonym) karena tidak bisa mengidentifikasi orang dan berisiko rendah untuk pemilik data.



Data Pribadi Spesifik Pengecualian data keuangan pribadi karena telah diatur ketat melalui sektor keuangan.



Pemberlakuan hukum dibatasi pada tindakan yang memiliki hubungan dengan Indonesia.



Pemrosesan Data Pribadi

Poin Utama

Mekanisme pemrosesan data pribadi, termasuk transfer data yang impementatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10, 14, 18-20, 24, 35 (1&2), 43-44, 49

Rekomendasi



 Prinsip, kriteria dan mekanisme transfer data perlu diperjelas dan disesuaikan dengan standar internasional dan prinsip akuntabilitas.



Definisi dan
Aturan Spesifik
Mekanisme
Proses Data,
targeted
profiling,dan
meniadakan
verifikasi.

- Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data Pribadi serta aturan terkait hak portabilitas perlu diperjelas.
- Targeted profiling perlu ditambahkan penjelasan agar penerapannya tetap memerhatikan hak pemilik data dan mendorong inovasi.
- Akurasi data semestinya bukan tanggung jawab Pengendali dan Pemroses Data melainkan Pemilik Data.
- Verifikasi tidak diperlukan karena tidak sesuai dengan konsep OECD tentang data minimisasi & sulit diterapkan.

Persetujuan
Tersirat dan
Kepentingan
yang Sah

 Perlunya konsep persetujuan tersirat dan kepentingan yang sah untuk kasus tertentu di mana persetujuan eksplisit bukan mekanisme yang tepat



Manajemen Kegagalan Pelindungan Data Pribadi

Poin Utama

Manajamen kegagalan pelindungan Data Pribadi yang aplikatif dan sesuai dengan praktik internasional

Pasal 24, 25, 26, 32, 34, 40, 60-69

Rekomendasi



Menambah jangka waktu menjadi kerangka waktu yang lebih memadai.



Kategorisasi pelanggaran data berdasarkan risiko.



 Peninjauan kembali pemberlakuan sanksi punitif/ hukum pidana.



Implementasi dan Kepatuhan Hukum

Poin Utama

Pemberlakuan
"grandfathering
clause" atau pengecualian
atas data pribadi yang
telah dikumpulkan dan
menjamin kepatuhan
terhadap regulasi yang
sebelumnya telah berlaku
di Indonesia.

Rekomendasi



 Pengecualian atas data pribadi yang telah dikumpulkan dan diatur secara ketat oleh peraturan yang telah ada.



 Pembentukan Lembaga Independen Regulator Data Pribadi (lembaga/badan pengawas independen yang setara dengan Komisi Perlindungan Data Pribadi/ Petugas Perlindungan Data).



Terima kasih